



## **PENETAPAN**

Nomor 0519/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan "*Itsbat Nikah*" yang diajukan oleh :

**1. MUSTADI bin PARTONO**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Glagahdowo Rt. 008 Rw. 004 Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

**2. ZULIANI binti SURATEMAN**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Glagahdowo Rt. 008 Rw. 004 Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**,

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "**para Pemohon**";

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **HAMZAN WADI, S.HI. MH**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Perum Mondoroko Raya Blok GN II No. 27 RT. 03 RW. 05 Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, berdasar surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 08 Mei 2017 dengan Nomor : 0931/Kuasa/V/2017/PA.Kab.Mlg.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Mei 2017 dalam Register Permohonan perkara Nomor 0519/Pdt.P/2016/PA.Krs. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Pada tanggal 22 Agustus 2012, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 38 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 39 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nasab (Ayah Kandung) yang bernama SURATEMAN, yang menikahkan seorang ustad bernama RAKUB, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama MISERAN dan PONIRI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Diana Ayu Saputri, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada regester KUA Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut karena ada unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karena untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0519/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2012 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Kuasa Hukum para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat – surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3311042406740004, atas nama Mustadi (Pemohon I), tanggal 22-09-2015, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507164205730001, atas nama Zuliani (Pemohon II), tanggal 28-12-2015, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3507162407150001 tanggal 22-07-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tumpang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Asli Surat Keterangan Desa, Nomor 470/199/35.07.16.2005/2017, tanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.4);
- e. Asli Surat Keterangan Kantor Urusan Agama, Nomor B-525/Kua.13.35.05/Pw.01/5/2017 tanggal 05 Mei 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);

Bahwa, disamping alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : MISERAN bin SAHAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Glagahdowo Rt. 010 Rw. 004 Desa Pulungdowo

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0519/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahannya sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 22 Agustus 2012, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, perceraian Pemohon II dengan mantan suaminya terjadi sekitar tahun 2009, ketika itu Pemohon II diserahkan oleh mantan suaminya ke orang tua Pemohon II dan dengan mantan suaminya tersebut, Pemohon II juga menikah secara sirri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat akad nikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama SURATEMAN, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat akad nikah, saksi bertindak sebagai saksi nikah bersama dengan PONIRI, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa yang mengakadkan adalah Ustad RAKUB;

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0519/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakuakn secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu)
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon dikaruniai seorang anak;

Saksi II : ALI MINAL SHOLIHAN bin RAMIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Glagahdowo Rt. 010 Rw. 004 Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2012, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan adalah untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0519/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama SURATEMAN, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa bertindak sebagai saksi nikah, saat itu adalah MISERAN dan PONIRIN, keduanya beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya,;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0519/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam namun belum tercatat, oleh karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 dan P.5 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pemohon II berstatus isteri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan P.5 berupa asli surat keterangan Desa dan asli Surat Keterangan Kantor Urusan Agama memberi bukti bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0519/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2012 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (MUSTADI bin PARTONO) dan Pemohon II (ZULIANI binti SURATEMAN), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 38 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 39 tahun, tidak dalam pinangan pria lain, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SURATEMAN dengan saksi nikah orang yang bernama PONIRI

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0519/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MISERAN, dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

4. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah ;

6. bahwa para Pemohon memohon itsbat nikah tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh para Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan para Pemohon karena sebelum menikah para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan akan tetapi tidak diteruskan pengurusannya kepada Kantor Urusan Agama setempat sehingga berakibat pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0519/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254, yaitu :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدي عدول**

*Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum **permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 1 dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2012 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpnag Kabupaten Malang) dan Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan ultra petitum partium (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0519/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUSTADI bin PARTONO) dengan Pemohon II (ZULIANI binti SURATEMAN) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Ramadan 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ZAINUL FANANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa hukum para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0519/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. MASYKUR ROSIH**  
Hakim Anggota II,

**H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**

**Drs. ALI WAFA, M.H**

Panitera Pengganti,

**ZAINUL FANANI, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>301.000,-</b>

(tiga ratus satu ribu rupiah)

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0519/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg